

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HAZAIRIN
DAN MUNAWIR SJADZALI TENTANG
BAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN

A. Pemikiran Hazairin Dan Munawir Sjadzali Tentang Bagian Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang hukum *waris* dan ketentuan-ketentuan yang berada didalamnya, yang sampai saat ini sering menimbulkan permasalahan atas ketentuan-ketentuan tersebut. Hukum yang dianggap tidak adil. Dan tidak sesuai bila diterapkan pada zaman yang sudah modern. Dimana bukan hanya laki-laki saja yang jadi tulang punggung keluarga. Namun seorang perempuan juga mempunyai peran yang sama dengan laki-laki.

Sebagaimana pemikiran Hazairin yang berpendapat bahwa tidak ada masalah dalam kewarisan Islam. Karena semua sudah diatur dalam Islam. Sudah sangat jelas bagian –bagian yang telah ditetapkan kepada ahli *waris* terkhusus bagian anak laki-laki dan perempuan, bagian anak laki-laki yang lebih besar dari apa yang didapat oleh anak perempuan. Dan itu bukan tanpa maksud dan tujuan. Alasan kenapa bagian *waris* yang didapat anak laki-laki lebih besar dari apa yang didapat anak perempuan karena, itu karena seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anaknya, dan oleh karena hal tersebut menurut hazairin sistem bilateral adalah sistem yang sesuai dengan al-Qur'an. Karena sistem bilateral adalah asas yang menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan. Dalam Q.S. an-Nisa ayat :11 jelas mengatakan bawasanya dalam hal kewarisan anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai hak yang sama dalam hal menerima harta warisan namun jumlah bagian yang berbeda. Pemikiran Hazairin tersebut bersesuaian terhadap al-Qur'an dan Hadis. Dan juga bersesuaian dengan KHI, yang mana bagian dari anak laki-laki lebih besar dari pada

yang didapat anak perempuan dengan alasan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sedangkan Munawir Sjadzali yang tidak menyetujui konsep yang menyatakan bagian ahli *waris* bagi anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan. Dengan alasan tidak adanya rasa keadilan bagi anak perempuan, yang mana bila anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama kenapa bagian *waris* yang mereka dapat berbeda. Bila alasannya seorang anak laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya seperti dalam surah an-Nisa:34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"...

Pada saat ini anak perempuan juga demikian. Kebimbangan Munawir Sjadzali tentang bagian *waris* yang tidak sama antara anak laki-laki dan anak perempuan dapat di fahami, mengingat kebanyakan dari masyarakat yang tidak begitu memahami tentang *waris* sampai dengan masyarakat yang memahami, bahkan Ulama sekalipun tidak memberlakukan hukum *waris* dan lebih memilih jalan *hibah*. Disinilah yang membuat Munawir Sjadzali semakin bimbang.

Menurut Munawir ayat tersebut bila untuk konteks saat itu hal yang wajar bila bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan karena dulu hanya laki-laki yang mencari nafkah. Akan tetapi bila ayat tersebut disesuaikan pada zaman sekarang, menurut Munawir

Sjadzali tidak sesuai lagi karena kita semua tau bukan hanya suami yang bisa mencari nafkah, Perkembangan zaman telah menuntut perempuan untuk bisa lebih maju dan mandiri. Sehingga mencari nafkah dilakukan oleh kaum perempuan merupakan hal yang biasa dan perempuan mempunyai peran yang sama dengan laki-laki. Bila dalam kondisi yang demikian ketentuan hukum *waris* masih diterapkan 2:1, itu dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.

Jelas kita semua mengetahui dalam kehidupan sekarang ini telah memberikan kewajiban yang lebih besar kepada wanita dibanding dengan masa yang lalu. Sehingga wanita saat ini dapat memberikan peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat. Oleh karena itu Munawir Sjadzali mempunyai pemikiran sedemikian rupa dan hal tersebut logis bila hak-hak wanita dalam kewarisan disamakan dengan laki-laki. Argumen Munawir Sjadzali ini ia perkuat yaitu dari segi pemahaman tentang struktur sosial. Dalam masyarakat Arab yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka aturan memberikan bagian lebih kepada laki-laki memang sesuai dan berfungsi positif dalam melestarikan sistem kekerabatan itu. Tetapi masyarakat-masyarakat Islam di dunia tidak selamanya harus berstruktur kekerabatan patrilineal.

Dimasyarakat tertentu seperti di Sumatra Barat sistem kekerabatan yang berlaku dan dominan adalah matrilineal. Sebagaimana hak dan tanggung jawab dibebankan kepada wanita. Dan dalam masyarakat modern yang cenderung memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki dan perempuan(bilateral). Maka timbul pertanyaan apakah hukum *waris* dapat berubah karena struktur sosial, bila diamati dengan seksama ternyata memang demikian bahkan hukum *waris* Islam dalam pelaksanaannya, bukan

hanya berubah karena struktur sosial, tetap karena sebab yang lebih kecil yaitu struktur keluarga.¹

Bisa diamati dalam konsep' *awl*, seorang ahli *waris* yang misalnya dalam al-Qur'an dalam Q.s an-Nisa, telah ditetapkan. Yaitu:

''bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya''.²

Bila di amati dan coba untuk difahami pemikiran Munawir Sjadzali dengan faktor -faktor yang ada ia mencoba mengaktualkan ajaran Islam tersebut. Setelah melihat dan mendengar realitas masyarakat Islam Indonesia yang mengakui terhadap ajaran Islam. Namun dalam kenyataannya mereka tidak mengamalkan ajaran itu, sehingga timbul apa yang disebut oleh Munawir sebagai orang yang punya sikap *ambiguitas* mendua dalam beragama terutama dengan hukum Islam yang telah diuraikan maka wajar saja bila Munawir Sjadzali berpendapat demikian.

Penulis bukan cenderung terhadap pemikiran Munawir Sjadzali namun memakluminya. Namun bila berbicara tentang ketentuan Allah. Tidak lah benar bila menganggap

¹M.Atho Mudzhar, *Letak Gagasan Reaktualisasi Munawir Sjadzali Di Dunia Islam, dalam buku Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA.h.* (Jakarta: Paramadina thun 1995) h.313.

² *Ibid* h. 314

bagian *waris* anak laki-laki dan perempuan tidak adil. Adil bukan berarti harus Sama. Akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing pihak. Bila dikatakan bahwa pada konteks saat ini bukan hanya laki-laki yang mencari nafkah, itu memang benar, tapi tetap saja, hal itu tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan suatu ketentuan hukum yang telah ada. Karena perkembangan zaman tidak dapat merubah ketetapan yang telah ada, karena pada kenyataannya kewajiban mencari nafkah dan tanggung jawab terhadap keluarga tentulah ada pada laki-laki.

Bila Munawir Sjadzali mengkaitkan ketentuan hukum kewarisan islam dengan penetapan hukum penghamaran *khmr* itu suatu hal yang berbeda bila dikaji lagi dalam dalam Q.s an-Nisaa ayat 11, 12, dan 176. Yang telah disebutkan sebelumnya. Bahwasaya Allah telah menegaskan dan dan merinci bagian setiap ahli *waris*, sangat jelas allah maha adil tanpa melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli *waris*. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna allah menentukan pembagian hak dari setiap ahli *waris* dengan adil serta penuh dengan kebijaksanaan.³

Allah menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut justru telah jelas bertujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa ketiga ayat tersebut merupakan penguat hukum dan induk ayat-ayat ilahi. Oleh karena itu *faraid* memiliki kedudukan yang sangat penting, hingga kedudukannya menjadi separu ilmu. Hal itu tercermin dalam hadits, dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw. Bersabda

³Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Jawa Barat:Pt Fathan Prima Media, thun 2013) h.14.

عَلِّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا
النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ
اِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا

Artinya “ Pelajarilah *al-Qur'an* dan ajarkanlah kepada orang lain serta pelajarilah *faraid* dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku adalah orang yang akan meninggal, dan ilmu ini pun akan sirna hingga akan menimbulkan fitnah. Bahkan akan terjadi dua orang yang akan berselisih dalam hal pembagian(hak yang mesti diterima) namun keduanya tidak mendapati orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, “ (Hr. Daruquthni).

Lebih lanjut Imam Qurtubi mengatakan “ Apabila kita telah mengetahui hakikat ilmu ini, maka betapa tinggi dan agungnya penguasaan para sahabat tentang masalah *faraid* ini. Sungguh mengagumkan pandangan mereka mengenai ilmu *waris*. Perlu diketahui bahwa semua kitab tentang *waris* yang disusun dan ditulis oleh para Ulama merupakan penjelasan dan penjabaran kandungan ayat yang sudah sangat jelas membagi dengan adil.Maha suci Allah yang maha bijaksana dalam menetapkan hukum dan *Syariat*-nya.⁴

Ilmu *waris* termasuk ilmu yang sangat mulia dan tinggi kedudukannya dan sangat penting karena berkaitan dengan keidupandan hak manusia, oleh karena pentingnya sampai Allah sendiri yang menentukan bagian dari para ahli *waris*. Disetiap ayat tentang *waris* sudah sangat jelas disebutkan bahwasanya sebagian besar harta warisan diberikan untuk anak laki-laki dan perempuan dengan besar kecil jumlah bagian yang didapat

⁴ *Ibid* h.15

Selain Q.s. an-Nisa ayat 11, 12, dan 176. *Waris* juga dijelaskan dalam Q.S an-Nisa ayat: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
 كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا .

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Dalam ayat II bila diperhatikan ada beberapa penegasan dari Allah yang menegaskan bahwa ketentuan *waris* itu tidak bisa ubah atau dibatalkan hukumnya, dalam potongan *فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ* ayat yang artinya “*inilah ketetapan Allah* Dapat difahami kalimat tersebut mengandung makna bahwasanya Allah telah mewajibkan untuk membagikan *waris* sesuai dengan ketetapanannya yang tidak bisa diubah. *يُوصِيكُمُ اللَّهُ* yang artinya “*Allah telah mesyariatkan*” yang mengandung makna bahwasanya Allah telah mewajibkan hambanya untuk mematuhi aturan Allah, *إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا*, yang artinya, “*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.⁵

Jelas ketetapan Allah tidak bisa dibatalkan atau di ubah. Penulis cenderung terhadap pemikiran Hazairin yang memahami *waris* islam dengan bijaksana dan berlandaskan dengan al-Qur’an dan al-Hadis bahwasanya ketetapan Allah bukan hal yang dapat diragukan dan dipermasalahkan.

Karena setiap ketetapan Allah memiliki tujuan yang baik untuk manusia itu sendiri. Hazairin mengatakan

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, thun 2006) h.363.

bahwasanya setiap anak memiliki kedudukan yang sama. Sama –sama berhak menerima harta warisan namun jumlah yang didapat berbeda. Dan penulis memaklumi terhadap pemikiran Munawir Sjadzali karena dengan kondisi masyarakat yang banyak tidak menggunakan hukum Islam.

Islam adalah agama yang indah agama yang menyelamatkan dan Islam pun bukan agama yang keras, hukum fiqih itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Apa yang dihadapi Munawir Sjadzali dan membuat kebingungan sehingga ia ingin menerapakan konsep 1:1 itu tidak lah benar, alangkah lebih baik bila menggunakan jalan hibah sebagai jalan keluar yang mana membagikan harta sewaktu pewaris masih hidup sama rata karena dengan begitu telah diterapakan konsep 1:1 seperti apa yang diinginkan Munawir Sjadzali tanpa harus merubah suatu hukum yang telah ditetapkan. Selain itu juga bahwa sesungguhnya Islam membolehkan orang islam menggunakan hukum adat selama adat itu tidak melanggar syariat.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.*⁶

Sebelum Nabi Muhammad saw diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun dibagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut baik. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Karena Suatu peristiwa dalam masyarakat, yang biasa di lakukan orang banyak dapat di jadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan *nash* atau *syari'at*.

⁶ Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawaid Fiqiyah, (Jakarta; Amzah, thun 2013),h.56

Selain itu juga perubahan zaman, tidak dapat dihindari akan mempengaruhi suatu hukum seperti halnya masalah waris. Yang mana jika pada masa yang lampau hanya seorang laki-laki saja yang berkerja. Sedang perempuan tidak, pada saat ini perempuan pun dimikian. Oleh karena itu untuk sebagian kalangan jika ketetapan waris 2: 1 masih masih diterapkan itu dianggap tidak memberikan rasa adil bagi perempuan. Ibnu al- qayyim menyatakan

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَخِتِلَا فَهَآ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ

‘ Fatwa dan perbedaannya terjadi menuut perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat istiadat.’⁷

Dalam Q.s an-Nisa ayat: 59

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ^ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ^ج ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

⁷ Ibnu Qoyyim, *I’lam Al-Muwaqqi’in*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), Jilid 3 h. 149

Ayat diatas mengandung perintahkan bukan hanya taat kepada Allah namun kita diperintahkan untuk taat kepada *ulil amr*. *Ulil amri* dalam ayat tersebut, ialah pemerintah, serta tokoh masyarakat adat, adat selama aturan yang ada tidak melanggar syariat. Dan jika kita mempunyai masalah terhadap suatu perkara hukum. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya.

B. Persamaan Dan Perbedaan Pemikiran Hazairin Dan Munawir Sjadzali dalam hal Kewarisan Anak Laki-laki dan Perempuan

Adapun yang menjadi persamaan dan perbedaan pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali yaitu:

1. Persamaan Pemikiran Hazairin Dan Munawir Sjadzali

Adapun yang menjadi persamaan pemikiran Hazairin dan munawir Sjadzali di antaranya adalah Yang pertama bahwasanya baik Hazairin atau Munawir Sjadzali sama-sama berpendapat atau menginginginkan kedilan bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Yang mana anak laki-laki dan anak perempuan, mempunyai kedudukan dan hak sama dalam hal kewarisan. Sebagaimana Hazairin yang memakai sistem bilateral, asas yang mengandung makna anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menerima *waris* baik dari ayah maupun dari ibu.

Berangkat dari latar belakang Hazairin yang lahir dari dua budaya. Yaitu yaitu matrilineal dan patrilineal, matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu dimana kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki. Didalam pewarisan(Minang Kabau). Sedangkan patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ayah. Dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan di dalam pewarisan).

Kedua budaya tersebut tidak menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan hanya mendapat warisan dari salah satu pihak yaitu ayah atau ibu. Sehingga Hazairin menerapkan sistem parental dalam sistem parental atau bisa juga disebut bilateral. Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau garis dua sisi (ayah dan ibu) dimana dalam sistem ini kedudukan dan hak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.⁸

Munawir Sjadzali pun ingin menerapkan kosep adil dalam kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan. Hal demikian terjadi karena dilatar belakangi pengalaman saat menjadi Mentri Agama dan juga pengalaman pribadi prihal anak-anaknya. Baik Hazairin Maupun Munawir Sjadzali walaupun dari latar belakang yang berbeda, namun keduanya nya berkeinginan menyamakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Dan keduanya mengacu pada Q.S an-Nisa ayat : 11, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ^ع فَإِن كُنَّ نِسَاءً^ع ائْتَيْنِ^ع فَوْقَ فَلَهنَّ ثُلثًا^ع مَا تَرَكَ^ع
 وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً^ع فَلَهَا النِّصْفُ^ع وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّمَّهْمَا^ع السُّدُسُ^ع مِمَّا تَرَكَ^ع إِن كَانَ لَهُ^ع وَوَلَدٌ^ع فَإِن لَّمْ
 يَكُنْ لَهُ^ع وَوَلَدٌ^ع وَوَرِثَةٌ^ع أَبَوَاهُ^ع فَلِأُمِّهِ^ع الثُّلُثُ^ع فَإِن كَانَ لَهُ^ع

⁸ Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: Citra Aditiya Bakti thun 1993)h. 23.

إِحْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ
 ذَيْنِ^ه ءِأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفْعًا^ج فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ^ه إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat diatas mengandung makna bahwasanya Allah telah menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan bagian-bagian yang didapat oleh ahli waris begitupun tentang waris anak laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam hal menerima warisan.

Disini jelas bawasanya kedua tokoh tersebut mempunyai sudut pandang yang sama terhadap kewarisan anak laki-laki dan perempuan.

Adapun pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali bila dikaitkan dengan KHI. Disini mungkin letak persamaannya secara sederhana baik Hazairin, Munawir Sjadzali, dan ketentuan *waris* yang termuat dalam KHI buku ke II sama-sama dalam sudut pandang bahwasanya anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai derajat yang sama dalam menerima *waris*. Akan tetapi dalam hal jumlah bagian yang didapat tidak sama.

Pemikiran Hazairin sama dengan apa yang termuat dalam KHI pada pasal (176) yaitu, mengenai besarnya bagian dijelaskan bahwa” Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Hal tersebut juga termuat dalam al-Qur’an surah an-Nisa ayat 11 yang berbunyi

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً أَثْنَتَيْنِ فَوْقَ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika

anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta.”

2. Perbedan Pemikiran Hazairin Dan Munawir Sjadzali.

Adapun yang menjadi perbedaan dari pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali ialah:

a. Hazairin berpendat tidak ada yang salah dalam kewarisan Islam. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bawasanya Allah menetapkan bagian –bagian ahli *waris* bukan tanpa tujuan adapun tujuan itu adalah

a) Karena laki-laki selain memerlukan nafkah untuk dirinya, juga memerlukan nafkah untuk istri atau anak anaknya/ keluarganya. (M.Abduh dan al-Syyayid Rasyid Ridha).⁹ Disinilah letak alasan mengapa laki-laki mendapat dua bagian. Jika apa yang didapat oleh laki-laki akan digunakan untuk dirinya dan keluarganya, namun apa yang didapat oleh perempuan maka itu untuk dirinya.

b) Laki-laki di bebaskan kewajiban menafkahi istri, anak (keluarganya) seperti dalam surat surah an-Nisa: 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ

اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ...

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain

⁹ Muammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, thun 2013) h.109

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”...

Walau pada zaman sekarang tidak hanya laki-laki yang menfkahi keluarganya. Namun itu bukan berarti ketetapan ayat itu telah berubah, karena pada kenyataannya dalam dunia kerja tetap didominan oleh laki-laki, dan perempuan tidak ada kewajiban untuk menfkahi keluarganya.

- c) Dalam ayat yang telah dikutip diatas Allah memposiikan Laki-Laki sebagai pelindung sedangkan perempuan yang dilindungi, itu artinya tanggung jawab yang diberikan kepada suami lebih besar dibandingkan istri.
- b. Munawir Sjadzali berpendapat *waris* anak laki-laki dan perempuan tidak adil.

Berbeda dari Hazairin Munawir Sjadzali meganggap konsep 2:1 tidak mencerminkan rasa adil. Jika dalam surah an-Nisa ayat 34 yang artinya;

Artinya: “Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.

Jadi menurut Munawir bagian dua kali bagian yang diterima laki-laki dua kali lipat dari apa yang didapat perempuan bahwasanya itu berlaku jika laki-laki itu memberi nafkah kepada saudara perempuannya.¹⁰Yangg Munawir Sjadzali bahwa ayat itu berlaku untuk laki-laki yang sesuai dengan konteks ayat tersebut. Disini

¹⁰ Hasbullah Mursyid,” *Menelusuri Faktor Sosial yang Mungkin Berpengaruh*, dalam, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* ((Jakarta: Paramadina thun 1995) h. 205

Munawir Sjadzali mengacu pada ulasan Mahmashany yaitu yang berbunyi:

“Kemudian bahwasanya tidak boleh tidak dari catatan peringatan bahwa penrapan kaidah mengubah hukum bukan dimaksudkan mengubah *nash*. Bukan, semoga Allah memberikan ampunanNya. Maka *nash-nas* adalah disucikan. Tidak boleh menyentuhnya dengan cara bagaimanapun. Namun, yang dimaksud dengan mengubah ialah mengubah tafsir dan ijtihad terhadap *nash-nash* itu dengan mempertimbangan darurat atau berubah motif , atau merubah adat yang mendasarinya “

Dari uraian diatas yang dimaksud oleh Munawir Sjadzali bukan mengabaikan *nash-nash* yang ada atau mengubahnya. Akan tetapi yang dimaksud ialah mengubah penafsiran suatu *nash* dengan melakukan Ijtihad teradap *nash-nash* tersebut. Dengan mengkaitkan dengan syarat-syarat tertentu.¹¹

2) Perbedaan Penafsiran Ayat Al-Qur'an.

Jika Hazairin menafsirkan ayat al-Qur'an dengan penalaran yang mana dalam surat an-Nisa ayat 11 berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ ...

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;”.

Ayat diatas mengatakan bahwsanya antara anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam hal kewarisan. Akan tetapi kedudukan dan hak yang sama antara keduanya bukan berarti menyamakan

¹¹ *Ibid* h. 206.

jumlah bagian yang didapat. Bagian anak laki-laki itu lebih besar dari bagian perempuan atau bagian laki-laki sebesar bagian dua anak perempuan itu karena laki-laki itu pelindung seperti yang tertuang dalam sura an-Nisa ayat 34 berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

Artinya “ Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”....

Disinilah letak alasannya mengapa laki-laki mendapatkan dua bagian karena ia menafkahi dirinya dan keluarganya. Sedangkan perempuan hanya akan menafkahi dirinya seorang. Sedangkan Munawir Sjadzali menafsirkan kedua ayat diatas tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa jika dalam al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai derajat yang sama mengapa bagiannya dibedakan dan jika alasannya karena laki-laki itu bertanggung jawab terhadap keluarganya bukan kah pada saat ini perempuan juga berperan sama seperti laki-laki. Jika laki-laki berkerja, perempuan pun demikian.

C. Kontribusi Pemikiran Hazairin Dan Munawir Sjadzali dalam Kewarisan di Indonesia.

Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali mempunyai peran yang sangat penting terhadap hukum Islam dan hukum adat dalam hal kewarisan. Adapun yang menjadi kontribusi dari pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali, di antara nya adalah:

1. Bila dilihat dari aspek pemikiran.

Bila dilihat aspek pemikiran bahwsanya Hazairin dan Munawir Sjadzali telah memberikan sumbangsi yaitu sebuah rancangan hukum untuk menetapkan kedudukan dan hak yang sama terhadap Anak laki-laki dan perempuan dalam menerima warisan dari kedua orang tuanya. Sesuai dengan ketetapan Allah yang tertuang dalam surah an-Nisa ayat: 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ...

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;" ...

Dan juga dalam surah an-Nisa ayat : 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ

أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Dapat di fahami dalam kedua ayat tersebut bahwa Allah memberikan kedudukan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan.

2. Pengaruhnya Terhadap Hukum Adat

Berangkat dari hukum adat yang ada di Indonesia Hazairin berupaya mengangkat hukum adat yang bersendikan Islam dengan cara memodifikasi sistem kekeluargaan patrilineal dan matrilineal. Yang mana kedua sistem tersebut hanya menarik garis keturunan dari salah satunya saja. Itu artinya kedudukan anak laki-laki dan perempuan tidak mempunyai kedudukan yang sama. Maka dari itu Hazairin menerapkan sistem bilateral asas yang berusaha menyetarakan kedudukan dan hak anak laki-laki dan perempuan.

Selain itu juga Hazairin dan Munawir Sjadzali adalah tokoh reaktualisasi. Dalam hukum Islam. Dan dalam hukum adat Hazairin pun mempunyai peran yang sangat penting dalam pembaruan. Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali mempunyai kesamaan terhadap *jumhur ulama*, tentang kedudukan anak laki-laki dan perempuan.

3. Berupaya menemukan dan mengembangkan suatu hukum

Namun bila kita lihat dari aspek perkembangan hukum bahwanya baik Hazairin dan Munawir Sjadzali mempunyai peran yang penting, yang mana Hazairin dengan segala kemampuannya dalam bidang hukum adat dan hukum Islam ingin mewujudkan hukum *waris* yang sesuai dengan masyarakat dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an.

Dalam rangka menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI), menurut Munawir Sjadzali perlu adanya pembahasan lebih lanjut dikalangan Ulama. Diantaranya tentang pembagia harta warisan yang menurut al-Qur'an disebut kan bahwa anak laki-laki bernak memperoleh bagian dua kali bagian anak

perempuan. Ketentuan tersebut memerlukan pembahasan lebih lanjut tentang kemungkinan dikaitkan dengan tugas laki-laki dalam hal menerima *waris*.¹²

4. Hakim Mempunyai Keluasan dalam perkara waris

Hukum *waris* adalah salah satu kewenangan pengadilan agama. yang mana masalah *waris* itu sendiri cukup rumit. Karena di Indonesia ada beragam budaya. Ada yang berlandaskan ketetapan Allah dalam pembagian *waris* dan ada juga yang memakai hukum adat. Dari pemikiran Munawir Sjadzali hakim mempunyai keluasan dan tidak kaku dalam menyelesaikan perkara *waris*. Yang mana menyesuaikan dengan hukum yang telah ada dan hidup dalam suatu masyarakat baik itu hukum adat, hukum Islam, atau menggunakan jalan *hibah*.

Dari yang telah diuraikan dan dari pengamatan penulis. Bahwasanya penulis lebih cenderung kepada pemikiran Hazairin. Karena pemikiran Hazairin sejalan dengan ketetapan Allah. Jika suatu saat penulis dihadapkan dengan masalah pembagagian warisan dan dimungkinkan untuk melakukan pembagian *waris* menurut ketetapan Allah maka penulis akan lebih memilih pembagian sesuai al-Qu'an. Karena perkembangan zaman, atau perubahan peran perempuan tidak lah merubah suatu hukum yang telah ada, maksudnya ialah bahwa seorang perempuan tidak lah dituntut mencari nafkah, tidak ada kewajiban baginya untuk mengambil peran yang sama dengan laki-laki. Dalam kehidupan sebuah keluarga tetaplah seorang suami yang mempunyai tanggung jawab untuk mencari nafkah, melindungi keluarganya dan tetap mempunyai tanggung jawab terhadap ibu, ayah, dan adik nya walaupun telah mempunya keluarga sendiri.

¹² Satria Efendi M.Zein. *Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Paramadina thun 1995) h.293

Namun penulis tidak mengatakan bahwasanya pemikiran Munawir Sjadzali salah. Karena apa yang diinginkan Munawir Sjadzali untuk menerapkan konsep (1:1) untuk bagian *waris* anak laki-laki dan perempuan didasarkan alasan yang logis. Selain itu Islam pada hakikatnya tidak lah memaksa, begitu juga ayat tentang *waris* yang salah satunya dalam surah an-Nisa: 11, ayat tersebut lebih kepada sifat yang mengatur yang mana jika aturan tersebut di anggap tidak lagi sejalan dengan konteks saat ini, maka Islam pun memperbolehkan seseorang untuk melakukan pembagian warisan sesuai dengan cara yang telah berlaku dan hidup dalam masyarakat selagi cara tersebut tidak melanggar *syariat Islam*.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

